

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang bersifat politis yang merupakan kesatuan dari berbagai kelompok manusia yang membentuk suatu kesatuan tatanan hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Negara berkewajiban untuk melindungi setiap hak-hak dasar yang dimiliki oleh warganya. Oleh karena itu keberadaan negara selalu terkait dengan tatanan hukum yang dapat mengatur setiap aktifitas politik, ekonomi, sosial dan budaya warganya.

Semenjak Negara Indonesia didirikan, arah dan cara pandang sebagai Negara hukum menjadi prioritas utama dalam menjadikannya sebagai landasan bernegara, namun tetap saja dalam perjalanan sejarah, konsepsi untuk berlandaskan Negara hukum banyak tercederai utamanya dari perilaku para pimpinan Negara kita pasca kepemimpinan pendiri bangsa (*Founding Fathers*).

Identitas negara dan tatanan hukum dapat dilihat dengan jelas dari para peyelenggara negara (pemerintah) yang tugas dan fungsinya diatur dalam suatu tatanan hukum. Hans Kelsen berpendapat, bahwa hampir tidak mungkin mendefinisikan konsep pemerintah atau penguasa yang berfungsi sebagai organ negara tanpa menjelaskan tatanan hukum yang membentuk komunitas yang disebut sebagai negara.¹ L.J. Van Apeldoorn mengemukakan tujuan hukum berdasarkan dari prolog hukum rakyat Franka Salis, yaitu *Lex Salica*. Artinya

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Cetakan VI, Februari 2011, Bandung, h. 269.

tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara teratur. Pandangan rakyat Franka saat itu tentang tatanan hukum mereka disebut damai (*vrede*), keputusan hakim disebut *vrededan* (*vredegebod*), kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (*vredeloos*), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum.²

Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal yang merugikannya. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.³

Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.⁴

² Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, Januari 2012, h. 44.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Di antara fakta yuridis yang dapat kita temukan landasan Negara hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut menjelaskan tentang posisi dan peran strategis Indonesia sebagai Negara yang memiliki bentuk dan kedaulatan bercirikan Negara hukum.

Cita-cita Negara Hukum diarahkan pada prinsip-prinsip dan tujuan kesejahteraan masyarakat secara umum, bukan hanya keinginan menerapkan aturan-aturan yang tertulis yang telah disepakati bersama. Dalam Negara Kesejahteraan, secara umum dapat dengan mudah teridentifikasi dengan mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Muatan tersebut dapat dilihat dengan mudah berdasarkan isi teks naskah pembukaan sebagai berikut:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sangat relevan sekali jika kita mengutip konsep Negara Kesejahteraan ini yang disampaikan Esping-Andersen sebagaimana dikutip oleh Darmawan

Triwibowo :⁵ “Negara Kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara Kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara (c.q pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga kedua-nya (Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial) sering diidentikkan. Hal itu tidaklah tepat karena kebijakan sosial tidak mempunyai hubungan berimplikasi dengan Negara Kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan Negara Kesejahteraan, tapi sebaliknya Negara Kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.”

Tercapainya Negara Kesejahteraan sesuai amanat konstitusi tersebut harus dimulai dengan dijalankannya hukum dengan baik dengan melakukan ajaran-ajaran kepastian hukum. Kepastian hukum tentunya dapat terwujud dengan baik apabila setiap lembaga dapat memainkan peran dan posisinya sesuai dengan yang seharusnya.

Dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan, kita mengenal ajaran *trias politica* sebagai landasan dasar menjalankan Negara. *Trias Politica* merupakan ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan

⁵ Darmawan Triwibowo, 2006, *Mimpi Negara Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, h. 8.

suatu cara pemisahan dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan yang terdiri dari bermacam-macam suku, etnis dan golongan yang masing-masingnya memiliki komunitas hukum yang berbeda-beda yang disebut dengan hukum adat. Setiap hukum adat memiliki perbedaan dengan hukum adat yang lainnya. Oleh karena itu dibentuklah hukum nasional Indonesia yang bertujuan untuk menjadi suatu hukum nasional yang dapat menengahi perbedaan tiap-tiap hukum adat yang ada sehingga dapat mencegah terjadinya kesimpangsiuran hukum di Indonesia.

Untuk mendukung pengimplementasian hukum nasional tersebut, maka disusunlah perangkat kaidah-kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan lain sebagainya, serta dibentuklah lembaga kekuasaan kehakiman (Yudikatif) untuk mempertahankan kaidah-kaidah hukum di tingkat pusat dan daerah yang berpuncak kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan dibantu oleh sebuah lembaga negara bantu bernama Komisi Yudisial.

Salah satu wujud agenda reformasi tahun 1998, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu adanya perubahan serta penambahan lembaga-lembaga negara. Salah satunya adalah

⁶ Pemisahan Kekuasaan, pada situs <http://id.wikipedia.org>, diunduh pada 12 Maret 2018, 20.00 WIB

Komisi Yudisial.⁷ Dalam Pasal 24B hasil Amandemen Ketiga UUD 1945, ditegaskan adanya ide pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan lembaga konstitusional lainnya.⁸

Komisi Yudisial selain sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan kewenangan berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, juga merupakan komisi negara dengan kedudukan yang kuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Kedua, kredibilitas Komisi Yudisial didasarkan bahwa proses penuangannya dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan 1999-2002 merupakan kreasi dan inovasi konstitusional.

Komisi Yudisial dibentuk dengan harapan untuk menegakkan kehormatan dan perilaku para hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial berfungsi sebagai pengawas. Berkaitan dengan fungsi Komisi Yudisial, maka perlu melakukan langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan di dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Tahun 1998-an muncul kembali ide tersebut dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai. <https://media.neliti.com/media/publications/25257-ID-eksistensi-komisi-yudisial-dalam-mewujudkan-kekuasaan-kehakiman-yang-merdeka.pdf> diunduh pada tanggal 1 April 2018 Jam 18.30 WIB.

⁸ Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”, *Ibid.*

Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim agung telah diatur didalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hanya saja, seleksi yang dimaksud adalah seleksi untuk mengusulkan calon hakim agung, bukan untuk melakukan seleksi tentang layak atau tidaknya seseorang yang telah menjadi hakim agung.⁹ Dan disebutkan pula bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri (Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial memang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim.

Harapan pembentukan lembaga negara tersebut untuk meletakkan dasar pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk penegakan hukum yang terbuka, handal, berkeadilan, dan penuh pertanggungjawaban. Dengan melimpahnya laporan masyarakat kepada Komisi Yudisial, fenomena yang hampir sama dialami oleh Mahkamah Konstitusi. Buruknya situasi peradilan di Indonesia, tidak sekadar karena faktor mentalitas aparat peradilan, juga karena sistem peradilan yang

⁹ <http://www.hukumonline.com/>, Komisi Yudisial Minta Presiden Terbitkan Perppu Seleksi Ulang Hakim Agung, Diunduh pada tanggal 2 April 2018 jam 16.30 WIB.

mudah diintervensi oleh pemegang kekuasaan. Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada tahun 2017 adalah sebanyak 3.019 laporan yang terdiri dari 1.473 laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial dan 1.546 surat tembusan.¹⁰ Persoalan ini sangat menentukan menjadi bahan pertimbangan dalam kepemimpinan mendatang.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi, hukum tertinggi sekaligus norma dasar (*Grundnorm*) Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tentu saja menegaskan keberadaan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman beserta lembaga negara bantunya.

Kewenangan untuk merekrut calon-calon hakim agung dan kewenangan untuk menjaga serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan mandat yang diberikan oleh Konstitusi kita UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Memang tanggung jawab untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik itu sebenarnya bukanlah tanggung jawab Komisi Yudisial semata-mata. Lembaga-lembaga lain yang juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik itu juga berada pada Mahkamah Agung, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri serta Pers. Tetapi, secara eksplisit memang

¹⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2017.

tampaknya Komisi Yudisial yang secara legal formal diberikan mandat oleh Konstitusi dan UU No. 18 Tahun 2011 untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik tersebut.

Apabila kita melihat praktek di Indonesia, ternyata praktek *judicial accountability* belum terlalu dikenal. Penerapan independensi kekuasaan hakim di Indonesia seolah berjalan secara sendiri dan sangat absolut. Bahkan “kadang” dipakai sebagai “pelindung” agar tidak boleh ada pihak/ lembaga lain yang bisa mengontrol atau mengawasinya. Perihal ini sudah berlangsung sejak tahun 1999, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hingga sekarang.

Kiprah Komisi Yudisial sejak dibentuk pada 2005 hingga kini tidak sebanding dengan misi suci yang diembannya. Upaya memperjuangkan negeri ini agar terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dengan cara mengawasi kode etik dan perilaku hakim-hakim yang masih belum tercapai. Praktik mafia peradilan terjadi karena tidak ada sistem pengawasan terpadu dan handal. Tidak dapat disanggah, secara konstitusional posisi Komisi Yudisial sangat dipercaya. Kehadiran Komisi Yudisial penting bukan saja dalam rangka memerangi bahaya laten korupsi yang melibatkan oknum-oknum di lembaga peradilan, namun juga mencetak hakim-hakim yang bermartabat dan menjunjung tinggi etika.

Dalam implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut masih sering timbul perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung

dengan Komisi Yudisial berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu pelanggaran, standar alat bukti, serta rekomendasi sanksi yang akan dikeluarkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Resistensi para hakim terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih ada, hakim terlapor kadang tidak mau atau menolak dipanggil Komisi Yudisial. Rekomendasi Komisi Yudisial tentang usul penjatuhan sanksi terhadap hakim atau pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dilaksanakan Mahkamah Agung. Bahkan lebih jauh lagi, komisioner Komisi Yudisial telah ada yang dilaporkan ke polisi oleh hakim yang merasa tidak terima atas apa yang dikerjakan Komisi Yudisial.

Memang pihak kepolisian tidak dapat menolak adanya laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana yang diarahkan kepada komisioner Komisi Yudisial ini, tetapi apabila pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penahanan mereka dibatasi oleh Undang-Undang No.18/2011. Komisioner Komisi Yudisial hanya dapat ditangkap dan ditahan atas perintah Jaksa Agung, setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden, kecuali jika tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Keterlibatan Irawadi Joenoes sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial dalam kasus suap telah menurunkan citra baik Komisi Yudisial, sedangkan kondisi eksternal yang mempengaruhi adalah konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Semula konflik tersebut lebih disebabkan sebagai konsekuensi

logis dari ketidakjelasan objek pengawasan Komisi Yudisial yang *overlapping* dengan fungsi pengawasan yang melekat pada Mahkamah Agung.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi tidak saja memangkas kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terbatas pada hakim-hakim yang tidak termasuk di dalamnya hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kenyataan lapangan sampai saat ini, beberapa staf penegak hukum dan juga advokat masih tetap berusaha agar Komisi Yudisial diadakan dari UUD NRI Tahun 1945, sehingga keberadaan Komisi Yudisial dari pihak pelaksana peradilan dinilai telah mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim dalam membuat putusan sehingga hakim merasa terkekang dalam menjalankan dan menegakkan keadilan bukannya menciptakan hakim yang bersih bebas dan mandiri.

Resistensi hakim dan Mahkamah Agung berkaitan dengan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim harus dihentikan. Resistensi ini tidak akan menguntungkan hakim dan Mahkamah Agung, tetapi akan merusak citra mereka di mata masyarakat dan sama sekali tidak akan meningkatkan penghormatan dan kepercayaan publik terhadap hakim dan lembaga peradilan. Persoalan utama untuk meningkatkan penghormatan dan kepercayaan publik jadi terganggu akibat dari adanya resistensi tersebut. Perlu segera dicarikan jalan keluarnya agar penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu bisa berjalan normal. Perlu ada sosialisasi yang terus menerus terhadap ketentuan yang ada dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan forum yang tersedia bagi penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut.

Keberadaan Komisi Yudisial secara konstitusional kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 B, tetapi belum dapat berfungsi optimal. Kelemahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal Komisi Yudisial dan kondisi eksternal. Kondisi Internal Komisi Yudisial terkait kontradiksi antara konstruksi norma dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan Pasal 13 UU Komisi Yudisial mengenai rumusan obyek terkait dengan yurisdiksi pengawasan Komisi Yudisial terhadap para hakim yang kurang jelas.

Sedangkan pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tersebut, Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung

Seharusnya Kewenangan Komisi Yudisial perlu diperkuat lagi dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan. Dalam melaksanakan

kewenangannya tersebut, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung dapat memberikan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa yang Berkeadilan dan Berkeadilan Pancasila

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas penulis bermaksud melakukan penelitian guna penyusunan disertasi dengan judul : **“Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok persoalan dalam latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini Masih Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan?
2. Apa Kelemahan-Kelemahan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini Yang Masih Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan.

2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini.
3. Untuk merekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Berharap hasil penelitian ini dapat menemukan pemikiran gagasan baru yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan;
 - b. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis khususnya berkaitan kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan.
2. Kegunaan secara praktis:
 - a. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan;

b. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penelitian ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹¹ Menurut Sarwiji, yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.¹² Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai

¹¹ Hasan Alwi, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 374.

¹² Sarwiji Suwandi, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, h. 63.

susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).¹³

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati, kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah.

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi.

B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali

¹³ Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, h. 412.

sebagaimana adanya atau kejadian semula,¹⁴ sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.¹⁵

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga point penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.¹⁶

Pada dasarnya hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada dimasyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi

¹⁴ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469

¹⁵ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya, h. 62.

hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*lawas a tool of social engeneering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁷

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk “memaksakan” kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, menurut Moempoeni Martojo Perundang-undangan suatu negara melukiskan kepada kita tentang adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara keada warga masyarakat umumnya.¹⁸

¹⁷ Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 75.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, h. 153



Hukum sebagai alat *social engineering* adalah ciri utama negara modern, hal itu mendapat perhatian serius setelah Roscoe Pound memperkenalkannya sebagai suatu perspektif khusus dalam disiplin sosiologi hukum. Roscoe Pound minta agar para ahli lebih memusatkan perhatian pada hukum dalam praktik (*law in actions*), dan jangan hanya sebagai ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku (*law in books*). Hal itu bisa dilakukan tidak hanya melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, dan lain-lain tetapi juga melalui keputusan-keputusan pengadilan.

Hukum sebagai rekayasa sosial harus bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai pada pemecahannya, yaitu:¹⁹

- a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, h. 208

- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu:²⁰

- a. Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- b. Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas milik orang lain.
- c. Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

Peraturan Hukum yang sudah direkonstruksi diharapkan menjadi lebih baik dan menjamin kepastian hukum serta bermanfaat bagi masyarakat.

2. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan

²⁰*Ibid.*, h. 103 - 104

istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim memang mempunyai kebebasan yang luas, akan tetapi kebebasan Hakim tersebut tidaklah mutlak sifatnya. Dalam maksimal dan minimal tersebut hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subyektif, untuk menetapkan berat ringannya hukuman menurut *Eigen Inzicht* ataupun *Eigen Goeddunken* secara konkrit. Ia harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan, umur, tingkat pendidikan, apakah ia pria ataupun wanita, lingkungannya, sifat sebagai bangsa dan hal lain.²¹

²¹ Oemar Seno Adji, 1994, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, h. 8.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa di dalam Hakim menjatuhkan pidana hakim tidak boleh sewenang-wenang menurut perasaan subyektifnya. Ada beberapa keadaan obyektifnya yang perlu dipertimbangkan seperti umur terdakwa, masa depan, jenis kelamin, pendidikan, akibat perbuatan yang dilakukan dan lain-lain. Selanjutnya dapat dilihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan : Bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan, putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian didalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menjalankan suatu keadilan hakim harus bertanggung jawab kepada hukum, dirinya sendiri, rakyat, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Hukum tidak dapat dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim di dalam melakukan peradilan wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu dan bukan berdasarkan keadilan hukum sendiri.²²

Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 16 dinyatakan memerintahkan kepada hakim agar hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam hal ini hukum

²² Nanda Agung Dewantara, 1989, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Alumni, h. 53.

adat yang manakah yang dimaksudkan dalam KUHP atau nilai-nilai hidup yang bagaimana yang diterapkan oleh hakim pidana berhubungan dengan kemajemukan hukum adat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Putusan pengadilan merupakan karya hakim. Hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Putusan hakim pada tingkat pertama dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya. Sehingga sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang yang menjadi haknya, dan kemudian majelis hakim juga menawarkan kepada jaksa penuntut umum alternatif, yaitu : menerima putusan hakim, atau mengajukan upaya hukum. Dalam proses peradilan dikenal beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau terpidana dan Penuntut Umum jika putusan hakim yang dijatuhkan tidak dapat diterima. Dalam hukum pidana, upaya hukum yang dikenal adalah upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

3. Kode Etik Hakim

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di negara ini, fungsi kekuasaan kehakiman atau yudikatif

dipegang oleh lembaga- lembaga yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bab IX UUD 1945 menyebutkan tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA (dan badan peradilan di bawahnya) dan MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial.

Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independen*), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menegaskan

bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.²³

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian halnya dengan profesi hakim di Indonesia, di mana terdapat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Profesi Hakim Indonesia pertama kali disusun oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Kongres III IKAHI tanggal 5-7 April 1965.²⁴ Seiring berjalannya waktu, perkembangan berbagai hal seputar IKAHI sebagai wadah profesi hakim dan Kode Etik Profesi Hakim Indonesia terus berlangsung. Dan yang paling terkini adalah ketika MA menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim bersamaan dengan disosialisasikannya Pedoman Etika Perilaku Hakim yang disusun KY, sehingga peristiwa ini menjadi bagian dari ketidaksepahaman antara MA dan KY.

Berkaitan dengan fenomena yang tengah berkembang di masyarakat seputar konflik antara MA dan KY, Hakim Agung Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sophian Marthabaya berpendapat bahwa suatu kode etik

²³ Iskandar Kamil, 2006, *Kode Etik Profesi Hakim*, dalam Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

²⁴ Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996, h. 56.

berlaku bagi suatu profesi tertentu sehingga sebuah kode etik harus disusun oleh profesi yang bersangkutan yang akan menjalankan kode etik tersebut. Alangkah janggalnya apabila kode etik disusun oleh suatu institusi di luar profesi yang akan menjadikan kode etik itu sebagai pedomannya. Idealnya, sebuah pedoman untuk melakukan pekerjaan dibuat sendiri oleh pihak yang akan menjalankan pekerjaan tersebut. Bagaimanapun, kode etik dibuat untuk mengatur perilaku dan sepak terjang individu profesional dalam menjalankan profesinya.²⁵

Penegakan supremasi hukum sebagai bagian dari agenda reformasi telah menjadi komitmen pemerintah sejak masa keruntuhan rezim Orde Baru hingga saat ini. Namun demikian, harapan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan belum sepenuhnya dapat memuaskan seluruh pihak. Masyarakat mengkritik bahwa lembaga peradilan belum seperti yang diharapkan. Lambat menangani perkara, biaya yang mahal, administrasi yang berbelit-belit, perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan yang dianggap tercela, hingga dugaan adanya mafia peradilan (*judicial corruption*) menjadi alasan tidak percayanya sebagian besar masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Seiring berjalannya pemerintahan sejak awal reformasi hingga saat ini, publik sadar bahwa praktik penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan. Hal ini

²⁵ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 1999.

mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan peradilan terhadap masyarakat dan dunia internasional. Keadaan badan peradilan yang demikian mendesak pihak- pihak yang berwenang dalam menjalankan negara ini untuk melakukan upaya-upaya luar biasa yang berorientasi kepada terciptanya badan peradilan dan hakim yang dapat menjamin masyarakat memperoleh keadilan, dan diperlakukan secara adil dalam proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah tidak efektifnya pengawasan internal yang diterapkan di badan peradilan selama ini. Dengan kata lain, tingginya urgensi pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Menurut Mas Achmad Santosa, lemahnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:²⁶

1. kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai;
2. proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan;
3. belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses);
4. semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat

²⁶ Yusril Ihza Mahendra, 2002, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu; dan

5. tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

Hal-hal yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa tidak efektifnya fungsi pengawasan internal badan peradilan pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu adanya semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pimpinan badan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim. Akibatnya, peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapat "pengampunan" dari pimpinan badan peradilan yang bersangkutan akan semakin terbuka. Oleh karena itu, kehadiran suatu lembaga khusus yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim dirasakan sangat mendesak.

4. Komisi Yudisial Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial adalah lembaga negara bantu untuk cabang kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan rumusan pasal tersebut Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan yaitu:

- 1) Mengusulkan pengangkatan atas calon hakim agung di Mahkamah Agung;

- 2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga martabat serta menjaga perilaku para hakim di lingkungan Mahkamah Agung maupun di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi Yudisial haruslah memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum, hal ini interpretasikan dari rumusan Pasal 24B ayat (2) yang berbunyi: “anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela”.

Komisi Yudisial adalah dewan yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan tujuh orang anggota. Keanggotaan terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial.²⁷

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, untuk setiap lowongan keanggotaan Komisi Yudisial, oleh Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan 3 orang.²⁸ Berikut ini komposisi keanggotaan Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY):

- 1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.

²⁷ Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, h. 227.

²⁸ *Ibid.*

- 2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
- 3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang mantan hakim;
 - b. 2 (dua) orang praktisi hukum;
 - c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan
 - d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.

Untuk dapat menjadi anggota Komisi Yudisial harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU KY yakni sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
- e. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- f. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia;
- g. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- h. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan

j. Melaporkan harta kekayaan.

Komisi Yudisial merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana dilihat bahwa Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24A, Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24A ayat 3 dan Pasal 24B, dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C. Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan, bahwa menurut UUD 1945 Komisi Yudisial berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman.²⁹ Pasal 24A ayat 3 UUD 1945 berbunyi” calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan peninjauan dan selanjutnya ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden”. Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan adalah terkait dengan Mahkamah Agung. Akan tetapi, pasal 24 ayat 2 UUD 1945 telah menegaskan, bahwa Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element. Oleh karena itu dalam prespektif yang demikian, hubungan antara Komisi Yudisial sebagai *supporting organ* dan Mahkamah Agung sebagai main organ dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.³⁰

Tentang kewenangan Komisi Yudisial Pasal 13 UU KY yaitu:

²⁹ Melfa Deu, *Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, h. 50.

³⁰ *Ibid.*

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Ada beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, seperti berikut:

- 1) Penentuan secara tegas mengenai jumlah keanggotaan Komisi Yudisial;
- 2) Pencantuman Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- 3) Permintaan bantuan oleh Komisi Yudisial kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim;
- 4) Pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut; dan

- 5) Penjatuhan sanksi baik ringan, sedang, maupun berat, kecuali pemberhentian tetap tidak dengan hormat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usul Komisi Yudisial.

Pasca revisi UU KY, untuk menjaga dan menegakan kode etik pedoman perilaku hakim, Komisi Yudisial melakukan nya dengan dua cara, yaitu Komisi Yudisial melakukan pengawasan di lapangan terhadap hakim dan dengan cara menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dalam cara yang kedua, Komisi Yudisial berada dalam posisi sebagai pembuat kebijakan, dengan disertakannya Komisi Yudisial sebagai pembuat kebijakan, bila ditinjau dari Teori Hukum Progresif merupakan suatu langkah yang tepat, karena Komisi Yudisial yang menjadi pengawas di lapangan, dapat merumuskan kebijakan sesuai dengan masalah yang mereka hadapi dilapangan, dan Komisi Yudisial juga menjadi lebih aktif dan agresif dalam melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

5. Konsep Keadilan

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki 3 (tiga) arti, yaitu Adil ialah berarti: 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3.

sepatutnya; tidak sewenang-wenang.³¹ Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.³²

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa³³ keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa³⁴ substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama*; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga*; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya.

Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

³² *Ibid.*

³³ Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, *Hukum Dan Keadilan Sosial*, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta, h. 5.

³⁴ *Ibid.*, h. 5-6.

berlaku adalah formal. *Kedua*; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*; perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*.

Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut:³⁵

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan pengetahuan dan pemahaman

³⁵ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, h. 71.

tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sulit. Orang dapat menganggap, keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Tengah): Teori Keadilan Berdasarkan Pancasila

Diskursus antara hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya untuk menemukan keduanya pada sebuah subsistem dalam Negara. Dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjabaran keadilan Pancasila dapat ditemukan dalam 45 nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijabarkan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.

- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Tentunya apa yang ada dalam praktik keadilan Pancasila tersebut harus didukung dengan struktur kelembagaan yang tepat. Menurut pancasila yang diletakkan dalam UU Dasar kita itu keadaan adalah lain tidak kekuasaan, melainkan tugas wajib, karena organisasi diadakan untuk mencapai agar manusia yang berorganisasi itu (100 juta bangsa Indonesia) hidup bahagia maka alat-alat perlengkapan negara mempunyai tugas untuk berdaya upaya mencapai tujuan tadi. Karena tugas itu tidak dapat dilaksanakan jika tidak diberi alat-alat yang diperlukan, maka tiap alat perlengkapan negara itu dilengkapi dengan alat tadi, ialah wewenang (kewenangan) sebetulnya kekuasaan kalau mau.³⁶

Jika kita perbandingan yang ada dalam teori keadilan Pancasila, tidak jauh beda dengan teori keadilan yang lain dengan menitiktekan bahwa keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual kasuistik³⁷. Bangunan keadilan di antaranya telah tertuang dalam pemikiran teori keadilan yang salah satunya digagas oleh Aristoteles. Aristoteles memandang keadilan dalam dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-

³⁶ Soediman Kartihadiprodo, 2009, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Tanpa Penerbit, Bandung/Jakarta, h. 126-127

³⁷ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukumsuatau Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, h. 80

sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³⁸

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si-pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³⁹

Pandangan kedua keadilan di atas yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif merupakan ruang lingkup keadilan yang berdimensi *jama*. Keadilan yang berdimensi *jama* adalah keadilan yang mencoba ingin mempertahankan kepentingan bersama dibandingkan legitimasi kepentingan individu.

³⁸Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*, Bandung, h. 25

³⁹*Ibid.*

Lebih jauh memahami keadilan Aristoteles menempatkan keadilan dengan membaginya ke dalam kategori sebagai berikut⁴⁰ ;

- a. Keadilan Komutatif : perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya;
- b. Keadilan Distributif : perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya;
- c. Keadilan Kodrat Alam : memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita;
- d. Keadilan Konvensional : keadilan yang diberikan jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diberikan;
- e. Keadilan Perbaikan: keadilan yang diberikan jika seseorang telah bersaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Pandangan tentang keadilan juga dikemukakan oleh Jhon Rawls dengan menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan

⁴⁰Keadilan menurut aristoteles, pada situs yang beralamat di <http://harris-setyawan.blogspot.com>, diunduh pada tanggal 12 Januari 2015 jam 17.00 Wib

yang bersifat timbal balik (*Reciprocal Benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung⁴¹.

Disini keadilan secara umum dapat diartikan merupakan kondisi kebenaran ideal dan secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*Virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran"⁴².

Keadilan tentunya jika dipahami sebagai hal yang bersifat ideal. Sifat yang ideal dalam hal ini akan menjadi bentuk yang bersifat prioritas. Arah dan bentuk dari suatu karakter prioritas tentunya akan mewujudkan tatanan yang lebih mengedepankan bentuk keserasian dan keseimbangan dalam menjadikan hasil akhir dari kata-kata adil.

Pandangan keadilan juga dikemukakan oleh Thomas Aquinas dengan membagi keadilan secara umum dan keadilan secara khusus. Keadilan umum dijalankan untuk memenuhi kepentingan umum yang dalam hal ini melalui peraturan yang ada. Sedangkan keadilan khusus atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.

Senada yang disampaikan oleh Thomas Aquinas, Soekanto menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang

⁴¹John Rawls, 1973, *A Theory of Justice, London: Ox ford University press*, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 37

⁴²Keadilan menurut Aristoteles, *Op.cit* .

hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, *Naminem Laedere*, yakni "jangan merugikan orang lain", secara luas asas ini berarti "Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya". Kedua, *Suum Cuique Tribuere*, yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas asas ini berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya". Asas pertama merupakan sendi *equality* yang ditujukan kepada umum sebagai asas pergaulan hidup. Sedangkan asas kedua merupakan asas *equity* yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama⁴³.

Ketentuan untuk mendapatkan keadilan memang bukan semata-mata sebagai perwujudan sikap cara memperolehnya, akan tetapi ketentuan yang secara hakiki merupakan wujud dari adanya keberpihakan melalui ketentuan yang telah disepakati. Praktik tersebut nantinya akan menjelaskan bahwa keadilan adalah pengingkaran terhadap keberpihakan secara buta.

Dalam karakter Pancasila telah menguraikan keadilan secara objektif dan harus didapatkan setiap masyarakat. Keadilan dalam Pancasila di uraikan secara jelas dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan 45 butir nilai Pancasila dalam Ekaprasetia Pancakarsa yang dikembangkan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) telah dijabarkan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan uraian :

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 51

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

2. ***Middle Theory (Teori Tengah): Teori Negara Hukum***

Pencetus pertama negara adalah Plato (427 SM-347 SM). Ia seorang filsuf Yunani yang terkenal, gurunya Aristoteles dan dia berguru kepada Socrates.⁴⁴ Plato hidup di Athena sebagai guru sekolah filsafat dalam rumah

⁴⁴ Juhaya S. Praja, 2008, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Prenada Media, Jakarta, h. 2.

yang dinamakan Akademia.⁴⁵ Tujuannya adalah mendidik orang-orang muda dalam keutamaan warga-warga polis yang benar. Politeia dan Nomoi dua karangan Plato dalam bentuk dialog yang berkaitan dengan negara.

Pemikirannya tentang negara berkaitan dengan filsafat dualismenya (dunia fenomen dan dunia eidos). Dalam dunia fenomen terdapat negara-negara yang riil dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia eidos terdapat negara ideal. Artinya bagi Plato negara adalah empiris, tetapi kurang sempurna dan ada negara ideal. Negara ideal adalah negara yang teratur secara adil.⁴⁶ Aturan itu merupakan aturan model absolute bagi aturan hidup manusia.

Filsuf ini menyarankan untuk membentuk undang-undang dan semua undang-undang tersebut dihimpun dalam kitab undang-undang agar terdapat kepastian hukum. Dengan adanya kitab undang-undang ini, masyarakat terbuka untuk mempelajari manfaat mentaati hukum. Dengan demikian, dasar ketaatannya bukan disebabkan oleh rasa takut dihukum, melainkan oleh kesadaran hukumnya.⁴⁷

Ide Plato tentang Negara dipertegas oleh muridnya Aristoteles.⁴⁸ Aristoteles (384 SM – 322 SM) merupakan murid Plato yang termasyur dan banyak menulis buku.⁴⁹ Buku-buku yang ditulisnya antara lain berkenaan dengan logika, fisika, metafisika, etika, negara dan hukum. Tentang negara

⁴⁵ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, h. 22.

⁴⁶ *Ibid*, h. 23.

⁴⁷ Lili Rasyidi, 2000, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 94.

⁴⁸ Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 1.

⁴⁹ *Op, Cit*, h. 26.

dan hukum ditulisnya buku *Politika* sebanyak 8 buku. Aristoteles berpendapat bahwa manusia dapat hidup berkembang dan mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam negara Polis (Negara).

Keutamaan tertinggi⁵⁰ bagi manusia sebagai warga polis adalah ketaatan pada hukum polis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Polis itu menurutnya terdiri atas unit-unit yang kecil sebagai bagian-bagiannya. Unit yang terkecil adalah keluarga, yaitu laki-laki bersama istri, anak-anak dan budak-budak. Manusia sebagai warga polis pada hakikatnya merupakan masyarakat polis (*zoon Politikon*). Konsekuensi manusia sebagai makhluk Polis adalah ia harus ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Oleh karena itu, bagi Aristoteles Negara adalah bersifat totaliter.

Immanuel Kant⁵¹ memahami Negara sebagai *Nachwakerstaat* atau negara sebagai penjaga malam, yang tugasnya hanya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Negara disini bersifat pasif, tidak ada campur tangan dalam bidang ekonomi.⁵²

Pendapatnya yang lain dikenal dengan kosmopolitanisme. Dalam mewujudkan gagasan kosmopolitanismenya, Kant masih tetap

⁵⁰ Bagi Aristoteles, bahwa keutamaan itu diantaranya adalah keutamaan moral di samping keutamaan intelektual. Keutamaan moral itu disebut dengan keadilan. Dengan menjalankan keadilan, manusia akan mewujudkan keutamaan yang lain, karena segala yang lain dituntut oleh hukum negara.

⁵¹ Immanuel Kant (1724-1804) merupakan salah satu tokoh pencerahan eropapada abad ke 18. Kontribusinya pada pergerakan politik masih bisa ditemukan sampai dewasa ini. Kant berangkat dengan memperkenalkan secara filosofis martabat manusia (*human dignity*) atau hak sebagai manusia yang menjadi dasar dari hak asasi lainnya. Hak sebagai manusia individu dan kesetaraan. Mattias Lutz Bachmann dari Universitas Frankfurt Am Msain, Jerman, mengungkapkan dengan gagasan filaosofisnya yaitu bentuk Republik, Federasi negara-negara merdeka, dan keramatomahan universal (*cosmopolitan right*), tujuan politik Kant adalah membuat kedamaian abadi antar individu antar negara. Kompas, 20 Desember 2004.

⁵² Bambang Sutiyoso, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, h. 6.

menyandarkan proyeknya pada peran negara, tetapi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan nilai-nilai kosmopolit. Kant adalah salah seorang filsuf Jerman yang terpengaruh oleh Revolusi Perancis. Ia terpengaruh oleh harapan-harapan tinggi revolusi, sementara takut dengan perjalanan peristiwanya.⁵³ Kant menulis esai yang berjudul *Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View*.⁵⁴

⁵³ Ian Adams, 2004, *Ideologi Politik Muthakhir Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Qalam, Yogyakarta, h. 27.

⁵⁴ Kant berusaha menjelaskan kosmopolitanisme sebagai akhir dari perjalanan umat manusia dalam sembilan point. *Pertama*, semua kapasitas alam diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi akhir alam itu sendiri. *Kedua*, semua kapasitas alam digunakan oleh manusia sesuai dengan akalinya untuk dikembangkan hanya dalam kelompok bangsa (*race*), tidak oleh perseorangan (*individual*). Dalam mewujudkan gagasan kosmopolitanismenya, Kant masih tetap menyandarkan proyeknya pada peran negara, tetapi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan nilai-nilai kosmopolit. Menurut Ian Adams, Kant adalah salah seorang filsuf Jerman yang terpengaruh oleh Revolusi Perancis. Ia terpengaruh oleh harapan-harapan tinggi revolusi, sementara takut dengan perjalanan peristiwanya. Kosmopolitanisme Kant lebih menekankan pada kesesuaian antara tindakan dengan hukum. Kant menilai tidak perlu merombak struktur institusi negara yang sudah ada sekarang, tetapi lebih menitik beratkan pada kosmopolitanisme moral. Dengan kata lain, Kant memandang penting peran negara-negara dalam pengelolaan kapasitas alam dan memilih untuk memperbaiki roh dari negara-negara agar lebih mengedepankan komitmen pada perlindungan hak asasi dan jaminan keamanan manusia. *Ketiga*, alam mengharuskan manusia memproduksi berdasarkan insting kebinatangannya yang diciptakan sesuai dengan akal. Alam tidak melakukan semuanya dengan kesia-siaan. Dia memberikan kepada manusia akal dan kebebasan berkehendak untuk mencermati tanda-tanda dari kehendak dari alam itu sendiri. *Keempat*, manusia dalam mengembangkan kapasitas alam melahirkan antagonism. Maksudnya adalah manusia pada satu sisi merasa menjadi bagian dari kelompok itu, sementara pada sisi lain berhasrat ingin memiliki semua kapasitas alam menjadi milik pribadinya. Sikap seperti ini pada akhirnya mengharuskan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum sesama. *Kelima*, permasalahan terbesar manusia adalah mencapai masyarakat madani secara universal (*universal civic society*) dan hukum mengatur mereka. *Keenam*, masalah diatas paling sulit dan akan menjadi yang terakhir diselesaikan oleh umat manusia. Kehendak alam yang paling puncak adalah masyarakat universal yang hanya bisa dicapai oleh umat manusia dengan mengorbankan semua kapasitas dan hanya bisa dicapai melalui masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan. Pada prinsip kelima dan keenam ini, gagasan kosmopolitanisme Kant mulai nyata. Ia berpendapat mewujudkan masyarakat kosmopolit yang universal adalah tugas purna sejarah manusia. *Ketujuh*, masalah diatas sangat bergantung pada masalah hukum diantara negara-negara dan tidak akan bisa diselesaikan tanpa solusi dari permasalahan tersebut. *Delapan*, negara yang memiliki konstitusi sempurna adalah kondisi yang kapasitas umat manusia dapat sepenuhnya dikembangkan dan mendorong hubungan *eksternal* antar negara sampai pada akhirnya. *Kesembilan*, usaha filosofis harus ditempuh untuk mewujudkan sejarah universal umat manusia sesuai dengan kehendak alam.

Montesquieu⁵⁵ yang terkenal dengan konsep *Trias Politika* nya. *Trias Politika* berasal dari bahasa Yunani (Tri = 3, As = poros atau pusat, Politika = kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Prinsip *Trias Politika* membagi ketiga kekuasaan politik negara (Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif) untuk diwujudkan dalam ketiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*Indefenden*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and Balances*.

Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum modern Jimly Asshiddiqie sampai pada kesimpulan bahwa ada 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due proses of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat

⁵⁵ Montesquieu yang mempunyai nama panjang Charle Louis De Secondat Baron De la brede et de Montequieu. Lahir pada tanggal 18 Januari 1689 di Bordeaux dan wafat pada tanggal 10 Februari 1755. Ibunya meninggal ketika ia masih berusia 7 tahun, ayah meninggal pada tahun 1713, ketika ia berusia 24 tahun. Kemudian, montesquieu diasuh oleh pamannya, Jean Bastite de Secondat. Seorang pastor kaya dan terhormat. Ia mendalami hukum dan pernah menjadi praktisi hukum di pengadilan. Setelah menyelesaikan di *Catholic college of julily*, ia menikah dengan *Jeanne de Lartigue* pada usia 26 tahun. Dia mencapai kesuksesannya di *literature* dengan dipublikasikannya *Letters persanaes*. Seorang imajinasi koresponden Persia yang berkunjung ke Paris dan mencermati kontraporer sosialnya. Karya selanjutnya ialah mengenai kebangkitan dan kejatuhan Romawi, *The Considerations on cause of the grandeur and Decadence of the Roman* yang mirip sebuah novel. Karya yang terbaik berjudul *Spirits of the Laws*, berisi konsep hukum modern yang didalamnya terdapat konsep *Trias Politika*. Montequieu dalam kehidupannya senang melakukan perjalanan. Hampir semua negara besar di Eropa telah ia kunjungi. Dia pernah mengunjungi Jerman, Australia, Belanda, Italia, dan lain-lain. Kunjungan itu bermakna sangat penting atas pemikirannya pada masa depan. Pengalaman itu memberikan inspirasi, pengalaman dalam mengembangkan konsep *Trias Politika* pada masa depan.

demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta transparansi dan kontrol sosial. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama penyangga berdirinya dan tegaknya suatu negara hukum modern dalam arti yang sebenarnya.⁵⁶ Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di Barat walaupun negara hukum sebagai *genus begrip* yang tertuang didalam penjelasan UUD 1945 terinspirasi oleh konsep negara hukum yang dikenal di Barat. Jika membaca dan memahami apa yang dibayangkan oleh Supomo ketika menulis penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep *rechtsstaat*, karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat.⁵⁷

Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang diistilahkan sebagai negara hukum Republik Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping mempunyai elemen-elemen yang sama dengan elemen-elemen negara hukum dalam *Rechtstaat* maupun *rule of Law*, juga memiliki elemen-elemen spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, h. 151.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 48.

negara kesatuan Indonesia. Pembentukan hukum baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun oleh mahkamah konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara Undang-Undang.⁵⁸

Konsep negara hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dalam masyarakat, dimana hukum didalam kehidupan bernegara yang demokratis adalah ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan interaksi antara mereka. Kehidupan masyarakat modern, pembentukan perundang-undangan dilakukan oleh rakyat dengan sistem perwakilan di lembaga legislatif, karena itu rakyat menempatkan posisi sangat penting sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu negara yang demokratis melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan turut menentukan proses pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai suatu upaya perlindungan hak-hak rakyat.⁵⁹

Terlepas dari kebutuhan perlindungan kepentingan warga negara melalui peraturan perundang-undangan, Plato memberikan rambu-rambu ketidaksempurnaan hukum, dimana Plato memprediksi kemungkinan munculnya praktek penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan suatu Undang-Undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia atau bertentangan dengan rasa keadilan.⁶⁰ Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), yang kemudian diakui sebagai nilai-nilai yang universal.⁶¹

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Op. Cit.*, h. 53.

⁵⁹ A. Muhammad Asrun, *Op. Cit.*, h. 40.

⁶⁰ Karen G. Turner, et.al, 2000, *The Limit of the Rule of Law in China, seattle*, University of Washington Press, h. 5.

⁶¹ Muhammad Tahir Ashary, *Op. Cit.*, h. 73.

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara yang demokratis. Karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.

Keberhasilan proses penegakan hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen penting dalam sistem hukum demokratis. John Rawls melihat pentingnya sistem hukum untuk melaksanakan prinsip kebebasan dan keadilan.⁶² Karena itu kehadiran sistem hukum merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat. Menurut John Rawls,⁶³ suatu sistem hukum adalah suatu perintah yang memaksa yang dipayungi peraturan-peraturan bagi publik yang ditujukan untuk kepentingan individu warga masyarakat sebagai petunjuk demi tercapainya tertib sosial. Pemahaman tentang sistem hukum paralel dengan pemahaman atas hukum itu sendiri. Austin memahami hukum sebagai suatu perintah yang ditujukan

⁶² John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, h. 235.

⁶³ *Ibid.*

kepada segenap subjek hukum, maka sistem hukum bagi dia adalah kumpulan peraturan.⁶⁴

3. *Middle Theory* (Teori Tengah): Teori Sistem Hukum

Mengukur efektif atau tidak efektifnya suatu metode kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Dikenal suatu asumsi, bahwa: “Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”. Dengan demikian efektivitas sebuah hukum dalam masyarakat adalah kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan yang dikehendaki oleh hukum.⁶⁵

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal hukum.⁶⁶ Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat,

⁶⁴ Joseph Raz, 1970, *The Concept of a Legal System, An Introduction to the The Theory of a Legal Sistem*, Cleredon Press, Oxford, h. 7.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 1993, *Op. cit.*, hlm. 62

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 20

artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.⁶⁷

Agar hukum berfungsi, maka hukum harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁶⁸

Berbicara tentang pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim, maka kita harus melihat hukum sebagai suatu sistem, yang selalu berinteraksi dengan sistem yang lain. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih, mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Komponen yang disebut dengan struktur

Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 53

⁶⁸ H. Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94.

fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

b. Komponen substansi

Yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

c. Komponen hukum yang bersifat kultural

Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya, *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.⁶⁹

Menurut Edi Setiadi, sepanjang penegakkan hukum secara yustisial, pola pikir ditentukan berdasarkan pada prinsip - prinsip berikut:

- a. Peradilan harus terbuka untuk memperoleh dan menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak ada sengketa atau perselisihan yang tertutup bagi proses peradilan;
- b. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah lainnya;
- c. Kebebasan yustisial hakim bukan tidak terbatas. Oleh karena itu harus diciptakan berbagai perangkat hukum untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan yustisial hakim;

⁶⁹ Esmi Warassih, 2005, *Op. cit*, hlm, 81-82

- d. Setiap orang baik individu maupun pejabat, wajib menjunjung tinggi dan menghormati putusan badan peradilan;
- e. Apabila berhadap-hadapan antara rasa dan prinsip keadilan dengan prinsip kepastian hukum, hakim harus mengutamakan rasa keadilan;
- f. Peradilan harus dapat terselenggara dengan cara yang sederhana.⁷⁰

Keberhasilan penegakkan hukum tercapai apabila terjadi reformasi penegakan hukum yaitu reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum. Dalam penegakan hukum paling tidak ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur hukum, kualitas pelaksana, dan faktor lingkungan sosial. Di antara ketiga faktor tadi, faktor kualitas pelaksana (sumber daya manusia) merupakan faktor penentu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yehezkel Dror bahwa proses penegakan hukum di dalamnya terkait berbagai komponen yang satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Masing-masing saling berhubungan dan terdapat ketergantungan yang erat. Komponen tersebut meliputi *substantive law*, *procedure law*, *personal*, *organization*, *resources*, *dececion rule*, dan *dececion habit*.⁷¹ Penegakan hukum bisa juga dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum itu berlaku dan diberlakukan. Kalau kekuasaan/ kewenangan penegakan hukum itu diidentikkan dengan kekuasaan kehakiman, reformasi penegakan hukum mengandung arti pula peninjauan dan penataan kembali keseluruhan struktur kekuasaan kehakiman.⁷²

⁷⁰ Edi Setiadi, 2004, *Op. Cit.* h. 101

⁷¹ *Ibid.*, h. 102

⁷² *Ibid.*, h. 103

Penegakan hukum bukanlah suatu tindakan yang pasti apabila dilihat dari optik sosiologi. Hal ini berarti menegakkan hukum tidak berarti seperti menarik garis lurus di antara dua titik. Di dalam ilmu hukum cara menegakkan hukum seperti menarik garis lurus di antara dua titik disebut model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumi otomatis. Di sini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya hukum tersebut, sehingga semuanya tampak sederhana. Kenyataannya, keadaan tidaklah semudah yang dibayangkan, karena penegakan hukum dihadapkan pada kenyataan yang kompleks dan mengandung pilihan dan kemungkinan. Marc Galanter mengistilahkan cara kerja sosiologis hukum dalam penegakan hukum sebagai *from the other and of the telescope*. Di dalam istilah ini terkandung pengertian bahwa sosiologi hukum penegakan hukum melihat berbagai kenyataan, kompleksitas, yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kenyataan dimaksud dengan melihat hukum dari ujung teleskop yang lain.⁷³

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk itu dan agar hukum dipatuhi, maka diperlukan tindakan manusia, tanpa tindakan atau campur tangan manusia maka hukum tidak berarti. Dimensi keterlibatan manusia menurut Black dinamakan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah proses yang melalui hukum itu mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa

⁷³ Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode, dan Pilihan Masalah*, UMS Press, Surakarta, h. 172

mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka.⁷⁴

Pada hakikatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya adalah berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Apabila sudah mulai membicarakan mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.⁷⁵

4. *Applied Theory* (Teori Terapan): Teori Pemisahan Kekuasaan

Dalam sistem politik di dunia, dikenal adanya ajaran *Trias politica*. Ajaran *Trias politica* dimotori oleh pemikir Inggris yaitu John Locke dan pemikir Prancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajaran tersebut:

- a. Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang;
- b. Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang;

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, 1998, *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1 No. 1 Tahun 1998, Aspehupiki dan Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 175

⁷⁵ *Ibid.*, h. 15

c. Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya⁷⁶.

Ditinjau dari aspek pemisahan kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi 2 (dua) yaitu: pemisahan kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pemisahan kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi⁷⁷.

Pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* menurut pandangan Montesque, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.⁷⁸

Dalam sistem pemisahan kekuasaan Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori : *Presidentialism*, *parliamentary sistem*, dan *semi-Presidentialism*. Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri juga mengemukakan tiga variasi sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan Presidensial (*Presidential sistem*), sistem parlementer (*parliamentary sistem*), dan sistem pemerintahan campuran (*mixed sistem* atau *hybrid sistem*)⁷⁹.

⁷⁶ Mohammad Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, h. 165

⁷⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Ke- 5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 171

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta h. 15

⁷⁹ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 24-25

Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen yang berarti bahwa setiap kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen⁸⁰.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa selain pemisahan kekuasaan dapat diartikan secara materil dan formil, pemisahan kekuasaan dapat bersifat horizontal dan pemisahan kekuasaan bersifat vertikal. Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.⁸¹

Berbeda dengan parlementer, pada sistem Presidensial, pemerintahan lahir sebagai upaya Amerika Serikat menentang dan melepaskan diri dari kolonial Inggris dengan membentuk sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif sebagaimana konsep *Trias politica*-nya Montesquieu⁸².

⁸⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 172

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, h. 35

⁸² Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, h. 316

Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter pemerintahan Presidensial sebagai berikut⁸³ :

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan wakil Presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
7. Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat.

Adanya pemisahan kekuasaan tersebut diharapkan membentuk adanya keteraturan atas pengelolaan Negara. Pengelolaan Negara tidak hanya digunakan inisiatif dari sebuah lembaga semisal hanya eksekutif, namun keseimbangan antar lembaga akan menjadi penentu terwujudnya pola dan kinerja yang secara sistemik mampu mewujudkan cita-cita yang diharapkan.

⁸³ *Ibid.*

Muh. Kusnardi dalam bukunya juga menyebutkan bahwa: kegunaan dari prinsip *Trias politica* yaitu untuk mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan dan prinsip *checks and balances* guna mencegah adanya campur tangan antar badan, sehingga lembaga yang satu tidak dapat melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi⁸⁴.

Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* menurut pandangan Montesquieu, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.⁸⁵

Pada prinsipnya pemisahan dan perimbangan kekuasaan negara tercermin dalam keberadaan lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga Negara diciptakan memiliki antomi yang berbeda-beda. Perbedaan lembaga Negara tersebut tentunya membentuk sebuah jalinan kekuasaan yang lebih pada upaya menciptakan unsur-unsur yang saling mengakomodatif antara satu dengan yang lain tanpa harus adanya kepentingan individu yang acapkali mempengaruhi sebuah lembaga.

Terdapat ketidaksepahaman terhadap *trias politica*, dengan berbagai argumentasi sebagai berikut:

⁸⁴ Muh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, 1983, *Susunan Pemisahan Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, h. 31

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 15

- a) Pemisahan mutlak akan mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan suatu badan kenegaraan lainnya. Tidak adanya pengawasan ini berarti adanya badan kenegaraan untuk bertindak melampaui batas kekuasaannya dan kerjasama antara badan-badan kenegaraan itu menjadi sulit;
- b) Karena ketiga fungsi tersebut masing-masing hanya boleh diserahkan kepada satu badan kenegaraan tertentu saja atau dengan perkataan lain tidak mungkin diterima sebagai asas tetap bahwa tiap-tiap badan kenegaraan itu hanya dapat disertai satu fungsi tertentu saja, maka hal ini akan menyukarkan pembentukan suatu negara hukum modern (*modern rechstaat*) dimana badan kenegaraan yang disertai fungsi lebih dari macam dan kemungkinan untuk mengkoordinasi beberapa fungsi⁸⁶.

Adanya pemisahan kekuasaan semestinya diharapkan sebenarnya merujuk pada keinginan semisal pada lembaga Legislatif, kepentingan rakyat dapat terwakili secara baik karna merupakan cermin kedaulatan rakyat. Selain itu lembaga ini juga mempunyai fungsi sebagai *check and balance* terhadap 2 (dua) lembaga lainnya agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dengan begitu jalannya pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien⁸⁷.

Cermin dari *check and balance* utamanya diarahkan pada penguatan eksekutif atau pelaksana teknis bernegara. Berbeda dengan legislatif dan yudikatif, fungsi eksekutif lebih banyak menjadi sorotan karena selama menjalankan eksistensinya eksekutif lebih cenderung berbentuk eksistensinya

⁸⁶ Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4

⁸⁷ Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, h. 159.

dan langsung dapat menjadi referensi oleh masyarakat untuk dijadikan referensinya.

Dengan demikian fungsi pemerintah merupakan fungsi mengatur, *policy*, pengawasan, memerintah, sehingga dalam organisasi terbesar (negara) dimiliki oleh pemerintah (penguasa negara), dengan demikian jelaslah hubungan antara kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan yang berkuasa dengan hukum, karena hukum itu sendiri adalah aturan atau tingkah laku yang pada ghalibnya membicarakan persamaan hak dan kewajiban manusia⁸⁸.

Arah dan cara pandang dari setiap lembaga Negara tentunya tidak terlepas dari bentuk baku kebijakan hukum nasional. Kebijakan hukum nasional salah satunya tertuang dalam TAP MPR No IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, terutama BAB IV. Pada bab itu disebutkan tentang arah kebijakan bidang hukum yang terdiri dari 10 butir, yaitu

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan

⁸⁸ Koentjaraningrat, 1985, *Kepemimpinan dan Kekuasaan*, Sinar Harapan, Jakarta, h. 25.

- kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
 7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
 8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
 9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
 10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas⁸⁹.

5. *Applied Theory* (Teori Terapan): Teori Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah hukum Belanda.

Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*, perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁹⁰

Wewenang (atau kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.⁹¹

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-

⁸⁹ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 94-96

⁹⁰ Sonny Pungus, *Teori Kewenangan*, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses pada tanggal 22 Maret 2018 Jam 22.20 WIB.

⁹¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, h. 77.

undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁹²

Kewenangan dapat dikatakan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.⁹³ Perolehan kewenangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan pada wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian wewenang dari pejabat atasan kepada bawahan dalam membantu melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan

⁹²Andi Asrianti, *Teori Kewenangan*, <http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html>., Diakses pada tanggal 23 Maret 2018 Jam 21.30 WIB.

⁹³*Ibid.*

secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

1) Delegasi

Pendelegasian diberikan antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain. Pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

2) Mandat


Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara bantu untuk cabang kekuasaan kehakiman yang independen dan memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang dalam menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim.

Seperti kita ketahui pengaturan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang mana tertuang dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diatur dalam pasal 13 huruf (b), pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Kelima pasal tersebut merupakan ketentuan pokok Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi kontrol eksternal dalam menegakkan kehormatan, keluhuran dan menjaga perilaku hakim.

G. Kerangka Pemikiran

Alur Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Dalam pandangannya, Soerjono Soekanto mengartikan metode berarti “jalan ke” atau cara menganalisis dan memahami suatu persoalan yang diteliti oleh seorang peneliti.⁹⁴ Dalam metode penelitian terdapat istilah paradigma penelitian. Paradigma memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Konsep paradigma yang diperkenalkan oleh Kuhn kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs dalam sosiologi. Anton Tabah (2002)⁹⁵ menjelaskan bahwa definisi (terminologi) paradigma dari konsep Thomas Kuhn’s mengandung makna antara lain:

- a. Konstalasi komitmen dalam komunitas ilmuwan berkenaan dengan asumsi dasar, orientasi dasar dan model dasar yang perlu dioperasionalkan;
- b. Seluruh konstelasi tentang kepercayaan, nilai-nilai teknik sebagai model interpretatif, model penjelasan dan model pemahaman konsep-konsep;
- c. Paradigma memberi acuan, kiblat dan pedoman dalam menentukan cara melihat persoalan dan cara menyelesaikannya;
- d. Paradigma juga bisa berarti konstalasi komitmen intelektual dijadikan kerangka keyakinan bersama yang dianut oleh masyarakat;
- e. Paradigma juga menyediakan kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat untuk memperbaharui tatanan lama yang dianggap kurang relevan lagi;
- f. Paradigma juga sebuah model ideal yang memberi cara bagaimana fenomena dijelaskan di lain pihak menjadi dasar untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan sekaligus model teori ideal untuk menjelaskan fenomena-fenomena juga sebuah framework untuk konsep-konsep dan prosedur-prosedur suatu kerja dan aktifitasnya distrukturisasikan; sedangkan ;
- g. Menurut Jurgen Mittelstroone, diartikan Paradigma adalah sebuah cara melihat sesuatu asumsi yang disepakati dan menjadi wawasan sebuah era (jaman);

⁹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 5

⁹⁵ Anton Tabah, 2002, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, h. 38-39

- h. Paradigma juga wacana membangun sebuah visi tentang masyarakat ke depan sesuai dengan nilai-nilai baru yang disepakati dari perkembangan idealnya. Misal : visi *Civil Society* dengan wacana baru yaitu : (a) melawan absolutisme negara; (b) konsep kesejahteraan rakyat; (c) konsep hukum panglima; (d) pemberdayaan masyarakat; dan (e) membedakan antara kehidupan sosial dengan kehidupan negara;
- i. Paradigma juga merupakan konsep dasar yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Menurut Teguh Prasetyo, paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan secara memandang gejala yang ditelaah.⁹⁶ Disadari atau tidak, ilmuan hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum atau *basic framework* tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus atau komunikasi dan diskusi secara rasional dalam lingkungan komunitas ilmuan hukum⁹⁷.

Paradigma lainnya yang bersandingan dengan paradigma positivisme sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu paradigma konstruktivisme. Paradigma ini mengoreksi atau sejalan dengan terminologi dalam gagasan rekonstruksi.

Paradigma konstruktivisme memandang hukum yang hendak digagas sebagai paradigma baru sejatinya dapat dijumpai sudah ada namun implisit barangkali dalam sistem hukum, hanya saja gagasan masih bersifat plural dan

⁹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 324; cf., Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, h. 171.

⁹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 74-75.

plastis. Dikatakan plural karena hukum itu diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sifat plastis hukum diartikan sebagai sifat dari ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, atau dalam istilah yang digunakan oleh peneliti yaitu sesuai dengan kemanfaatan bagi manusia dalam masyarakat.⁹⁸

Dalam menggunakan paradigma peneliti tertarik mengangkatnya dengan Paradigma konstruktivisme. Dipilihnya Paradigma konstruktivisme dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah realitas sosial, maka kebenarannya tergantung bagaimana masyarakat melakukan interpretasi. Selain itu melalui Paradigma konstruktivisme peneliti ingin melakukan telaah secara objektif terkait data-data yang secara akurat, kemudian dikonstruksikan melalui konsep hukum yang tinggal diuji lagi kekuatannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹⁹

Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan yuridis empiris

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, h, 147. Lihat juga Joko Purwono, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, halaman 17-18.

merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer untuk menemukan kenyataan hukum di lapangan.¹⁰⁰

3. Sifat Penelitian

Ada 3 (tiga) sifat penelitian yaitu deskriptif, analisis evaluatif, dan perskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang sifatnya menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan (peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya). Sedangkan evaluatif adalah penelitian yang sifatnya memberikan justifikasi atau penilaian atas hasil penelitian, memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah asumsi maupun hipotesis dan teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak. Perskriptif adalah penelitian yang sifatnya memberikan argumentasi-argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dan juga memberikan perskriptif (penilaian) mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.¹⁰¹

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *deskriptif analitis*. Penelitian *deskripsi analitis* merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan kondisi/realitas baik saat ini maupun terdahulu dari penelitian yang dilakukan kemudian mengkajinya dan menganalisisnya secara komperhensif.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 7.

¹⁰¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, h. 183.

Upaya menggambarkan nantinya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui, akan tetapi untuk menjelaskan posisi sebenarnya atas fokus permasalahan yang dibahas. Hal yang perlu diperhatikan adalah memahami permasalahan bukan hanya dari sudut pandang realitas sosial, akan tetapi aktualisasi dari realitas sosial yang berwujud hukum dalam pengaruhnya terhadap rekayasa sosial yang diharapkan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer dan sekunder peneliti uraikan sebagai berikut :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kesemuanya dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis-tulisan, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip.
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- c) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- g) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- i) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

- k) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,
 - l) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para pakar, baik yang telah diterbitkan atau yang belum atau tidak diterbitkan tetapi terdokumentasi dalam lembaga perpustakaan tertentu, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan hasil seminar dan diskusi.
 - 3) Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, Bibliografi. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.¹⁰²

5. Metode Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang

¹⁰² Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan :

a. Metode Pengumpulan Data Primer

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung di lapangan. Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berdasarkan hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰³

Wawancara dilakukan terhadap Hakim Komisi Yudisial, Mantan Hakim Komisi Yudisial, Hakim PTUN, Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri, Hakim di Pengadilan Agama, Hakim di Pengadilan Tinggi, Hakim di Pengadilan Tinggi Agama, Hakim di Mahkamah Agung, Advokat.

¹⁰³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

Metode wawancara yang dipakai adalah bebas terpimpin untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dalam wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Sementara itu, pengambilan sampel melalui *purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* diartikan sebagai pengambilan sampel secara bertujuan. Sumber data melalui wawancara peneliti temukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dimanfaatkan untuk menelaah data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini¹⁰⁴.

Pengumpulan data sekunder dapat diklasifikasikan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau

¹⁰⁴ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 236.

mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).¹⁰⁵
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

6. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa

¹⁰⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, h. 155.

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹⁰⁶.

I. Orisinalitas Penelitian

TABEL ORISINALITAS PENELITIAN

NO	JUDUL	PENULIS	BAHASAN	NOVELTIES PENULIS
1	Wewenang Lain Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim ¹⁰⁷	Atang Irawan Disertasi 2012 Universitas Padjajaran Bandung	Disertasi ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap Kewenangan Komisi Yudisial dalam kaitannya dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Masalah –masalah yang dijadikan objek penelitian berkenaan dengan dua masalah pokok yang terdiri dari” pertama, apakah kewenangan Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, bagaimana wewenang lain Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,	Berbeda dengan karya Penulis. Dalam Disertasi Penulis membahas tentang Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini dan menemukan Kelemahan-Kelemahannya serta merekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan. Penulis merekonstruksi nilai terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia agar memberikan kepastian hukum dan keadilan. Komisi Yudisial saat ini berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya

¹⁰⁶ Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 248

¹⁰⁷ Atang Irawan, 2012, *Wewenang Lain Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim*, Abstrak, Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung.

			<p>serta perilaku hakim.</p> <p>Penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial di satu sisi eksistensi Komisi Yudisial adalah dalam rangka menopang terciptanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, namun di sisi lain dikhawatirkan dapat mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman.</p> <p>Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hakikat dari keberadaan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga yang berperan mengawal keberadaan independensi kekuasaan kehakiman dalam kapasitas yang mandiri dan inheren dalam sistem ketatanegaraan.</p> <p>Dalam rangka mengawal independensi kekuasaan kehakiman melekat kepada Komisi Yudisial untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan</p>	<p>dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.</p> <p>Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan dengan menggunakan temuan hukum baru yaitu Teori Penegakan Kode Etik Hakim Berkeadilan Pancasila, artinya Teori Penegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memberikan dan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa yang Berkeimbangan dan Berkeadilan Pancasila.</p> <p>Pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut.</p> <p>Dalam Pasal tersebut, Komisi Yudisial</p>
--	--	--	--	--

			<p>baik secara preventif, korektif dan represif sehingga independensi kekuasaan kehakmian dapat berjalan sesuai dengan tujuan dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat, karena independensi bukan berarti kebebasan yang absolut yang tidak dapat dibatasi, pembatasan ini salah satunya adalah melalui pengawasan etika dan disiplin hakim.</p>	<p>berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.</p>
2	<p>Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka¹⁰⁸</p>	<p>Nurul Chotidjah Tesis 2010 Universitas Sumatera Utara</p>	<p>Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Secara struktural, dapat dikatakan bahwa kedudukan Komisi Yudisial sederajat dengan</p>	<p>Berbeda dengan karya Penulis yang membahas Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan dengan menggunakan temuan hukum baru yaitu Teori Penegakan Kode Etik Hakim Berkeadilan Pancasila, artinya Teori Penegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memberikan dan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan</p>

¹⁰⁸ Nurul Chotidjah, 2010, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Tesis, Universitas Sumatera Utara.

		<p>Mahkamah Agung. Akan tetapi, secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (<i>auxiliary</i>) terhadap kekuasaan kehakiman. Meskipun secara fungsional terkait dengan kekuasaan kehakiman tetapi Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kehakiman. Walaupun bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, Komisi Yudisial tetap memiliki hubungan dengan lembaga negara lainnya. Pada perjalanannya, judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengakibatkan beberapa pasal yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Ke depannya, kedudukan lembaga negara bantu seperti Komisi Yudisial membutuhkan legitimasi hukum</p>	<p>pelanggaran guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa yang Berkeadilan dan Berkeadilan Pancasila. Pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Merekonstruksi nilai terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia agar memberikan kepastian hukum dan keadilan.</p>
--	--	--	--

			yang lebih kuat dan lebih tegas serta dukungan yang lebih besar dari masyarakat.	
3	Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015) ¹⁰⁹	Zaki Ulya Jurnal Hukum 2016 Universitas Samudra Meurandeh, Kota Langsa	Membahas peran pengawasan KY belum berimbang positif pada pembentukan hakim-hakim bermartabat. Padahal KY memiliki posisi konstitusional yang sejajar dengan MK dan MA dalam UUD 1945. Dan Membahas upaya mengembalikan peran KY dalam pengawasan perilaku hakim untuk mencetak hakim yang lebih bermartabat di Indonesia.	Komisi Yudisial saat ini berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Merekonstruksi nilai terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia agar memberikan kepastian hukum dan keadilan.
4	Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Politik Hukum Peradilan, Etika Dan Moral ¹¹⁰	Budi Handoyo <i>International Journal of Government and Social Science - AL-</i>	Salah satu kebijakan politik hukum negara Indonesia adalah perubahan yang muncul dalam kelembagaan peradilan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 dengan	Berbeda dengan karya Penulis yang membahas Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan dengan menggunakan temuan

¹⁰⁹ Zaki Ulya, 2016, *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015)*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra Meurandeh, Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016, Kota Langsa, Aceh, hlm. 482-496.

¹¹⁰ Budi Handoyo, 2016, *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Politik Hukum Peradilan, Etika Dan Moral*, *International Journal of Government and Social Science*, AL-IJTIMA`I, Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala.

		<p>IJTIMA`I</p> <p>Alumni S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala</p>	<p>lahirnya Komisi Yudisial (KY). Kedudukan KY dimasukan dan diatur dalam Pasal 24B yang menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pelaksanaan lebih lanjut, tentang kewenangan, tugas dan fungsi KY diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Kehadiran Komisi Yudisial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu gagasan dan pemikiran baru perlunya norma etika- moral diadopsi untuk dijadikan sebagai norma hukum yang dibentuk dalam peraturan</p>	<p>hukum baru yaitu Teori Penegakan Kode Etik Hakim Berkeadilan Pancasila, artinya Teori Penegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memberikan dan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa yang Berkesimbangan dan Berkeadilan Pancasila. Pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada</p>
--	--	--	--	--

			perundang-undangan untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang etika dan moral hakim. Kehadiran UU KY yang baru memberikan perluasan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik.	Mahkamah Agung. Merekonstruksi nilai terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia agar memberikan kepastian hukum dan keadilan.
5	Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa ¹¹¹	Ridarson Galingging Jurnal Hukum 2017 Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta	Penguatan Komisi Yudisial guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisasi. Dengan diatasinya berbagai persoalan yang dihadapi Komisi Yudisial selama ini, serta peningkatan status MKH menjadi Pengadilan Etika tentu perlu penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial yang berlaku saat ini. Penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial ini tentu saja bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial, tetapi sudah memasuki ranah politik dan	Berbeda dengan karya Penulis yang membahas Pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada

¹¹¹ Ridarson Galingging, 2017, *Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta.

			menjadi kewenangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat . Komisi Yudisial bisa berperan sebagai lembaga pendorong bagi terjadinya penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial ini.	Mahkamah Agung. Merekonstruksi nilai terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim di Indonesia agar memberikan kepastian hukum dan keadilan. Rekomendasi dari hasil penelitian yaitu mengusulkan pada Pemerintah dan DPR-RI untuk merevisi Rumusan dalam Pasal 22D ayat (1) dan (3) serta Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana dalam hasil rekonstruksi norma oleh Penulis
--	--	--	--	---

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian disertasi ini disusun dalam 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini, Penulis akan menyampaikan secara umum mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kerangka teori, metode penelitian, orisinalitas penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian tentang Hakim, Komisi Yudisial, Wewenang Pengawasan, Kode Etik Hakim, Pelanggaran Kode Etik Hakim.

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN PERTAMA. Bab ini akan menyampaikan uraian tentang Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini.

BAB IV PEMBAHASAN PERMASALAHAN KEDUA. Bab ini akan menyampaikan uraian tentang Kelemahan-Kelemahan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini.

BAB V PEMBAHASAN PERMASALAHAN KETIGA. Bab ini akan menyampaikan uraian tentang Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan.

BAB VI PENUTUP. Bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan, implikasi kajian Disertasi dan saran-saran serta rekomendasi Disertasi.

